

ASLI

PERBAIKAN

31 MEI 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan
Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang
Perolehan Suara DPR RI Dapil 9 Provinsi Jawa Barat, DPRD
Kabupaten Bekasi Dapil 2, DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4, Dan
DPRD Kab. Majalengka Daerah Pemilihan 5. (Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.**

DITERIMA

HARI : JUMAT

TANGGAL : 31 MEI 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh** : 09.11 WIB
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 005/DPP BAHU/MK/V/2019
tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.

Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.
Enny Maryani Simon., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.

1

REGISTRASI	
NOMOR 199.05.12/PL/PL.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	Senin
TANGGAL	1 Juli 2019
JAM	13.00 WIB

Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.
Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.

Iqbal Nugraha., S.H.
Heryawan., S.H., M.H.
Ir. Burhan.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), Sepanjang Perolehan Suara DPR RI Dapil 9 Provinsi Jawa Barat, Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2, Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bogor Dapil 4, Dan Perolehan Suara DPRD Kab. Majalengka Daerah Pemilihan 5 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**) ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.10 WIB.**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA BARAT.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT 9

1. Bahwa terdapat kesalahan pendataan yang pemohon temukan untuk perolehan suara DPR RI di Provinsi Jawa Barat untuk daerah pemilihan 9. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara form model DAA1 dan model DA1.
2. Bahwa Perselisihan Perolehan Suara seperti yang dijelaskan pada dalil 1 terjadi pada daerah-daerah Kabupaten Subang pada Kecamatan Cibogo, Kecamatan Ciasem dan Kecamatan Cisalak.
3. Bahwa persandingan data pada Form Model DA1 Kecamatan Cibogo (vide bukti P-1-Nasdem- Jabar 9) dengan DAA1 Kabupaten Subang (vide bukti P-2-Nasdem- Jabar 9).

Tabel 1

Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cibogo

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (DA1)	
1.	PKB	1932	1957	25
2.	GERINDRA	2567	2660	93
3.	PDIP	2880	2965	85
4.	GOLKAR	7181	7505	324
5.	NASDEM	1613	1707	94
6.	GARUDA	132	137	5
7.	BERKARYA	711	729	18
8.	PKS	1475	1603	128
9.	PERINDO	484	508	24
10.	PPP	454	467	13
11.	PSI	393	406	13
12.	PAN	2555	2717	162

13.	HANURA	117	117	0
14.	DEMOKRAT	1367	1413	46
15.	PBB	70	79	9
16.	PKPI	23	25	2

4. Bahwa persandingan data pada Form Model DA1 (vide bukti P-3-Nasdem- Jabar 9) Kecamatan Cisalak dengan DAA1 (vide bukti P-4-Nasdem- Jabar 9) Kabupaten Subang

Tabel 2

Perselisihan Perolehan Suara Kecamatan Cisalak

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (DAA1)	Pemohon (DA1)	
1.	GOLKAR	3783	3779	-4
2.	PERINDO	1214	1215	+1
3.	PPP	1051	1057	+6
4.	PSI	224	218	-6

5. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil Pemohon yang telah sebutkan diatas adalah suatu kesalahan sengaja dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU) yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil Perolehan, karena begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara DAA1 dengan DA1, yang seharusnya tidak ada perbedaan antara 2 formulir tersebut.
6. Bahwa dengan adanya perbedaan antara DAA1 dengan DA1, maka terlihat ketidak seriusan KPU dalam mengakomodir hak-hak konstitusi di Dapil Jawa Barat IX khususnya Kecamatan Cibogo dan Cisalak.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kami mophon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil perolehan suara DPR RI Dapil Jawa Barat IX, dan untuk selanjutnya melakukan Penghitungan Ulang atas hasil Perolehan Suara untuk DPR RI di Dapil Jawa Barat IX.

4.2. PROVINSI JAWA BARAT.

4.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

4.2.1.1. KABUPATEN BEKASI

4.2.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi 2 Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

**TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI
DAERAH PEMILIHAN BEKASI 2.**

TPS	Nama Partai	Termohon/ C1 Plano	Keterangan Hasil Pemungutan Suara yang telah Dikoreksi	Pemohon/DAA1	Selisih
117	Partai PKB	18	Partai PKB Perolehan 18 terkoreksi menjadi 10 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	10	18
	Partai Gerindra	82	Partai Gerindra perolehan 82 terkoreksi menjadi 45 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	45	33
	Partai PDIP	68	Partai PDIP Perolehan 68 terkoreksi menjadi 37 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	37	31

Partai Golkar	23	Partai Golkar Perolehan 23 terkoreksi menjadi 12 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	12	11
Partai NasDem	25	Partai NasDem Perolehan 35 terkoreksi menjadi 20 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	20	5
Partai Garuda	0	Partai Garuda kosong setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	0	0
Partai Berkarya	11	Partai Berkarya Perolehan 11 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	5
Partai PKS	125	Partai PKS Perolehan 150 terkoreksi menjadi 56 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	56	69
Partai Perindo	14	Partai Perindo Perolehan 14 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	8	6

Partai P3	1	Partai P3 Perolehan 1 terkoreksi menjadi 1 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	1	0
Partai PSI	6	Partai PSI Perolehan 5 terkoreksi menjadi 3 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	3	3
Partai PAN	91	Partai PAN Perolehan 91 terkoreksi menjadi 49 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	49	42
Partai Hanura	17	Partai Hanura Perolehan 17 terkoreksi menjadi 8 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	8	9
Partai Demokrat	10	Partai Demokrat Perolehan 10 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan Perhitungan Suara Ulang	6	4
Partai PBB	14	Partai PBB Perolehan 14 terkoreksi menjadi 6 setelah dilaksanakan	6	8